

**TABEL DENDA TILANG  
UNTUK WILAYAH DKI JAKARTA**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHAP, *husus untuk wilayah DKI Jakarta*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan besarnya denda titipan melalui **Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.697/Pen.Pid/2005/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2005 tentang Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan.**

Besarnya denda titipan tersebut ditentukan oleh kategori jenis pelanggaran (ringan, sedang dan berat) dan jenis kendaraan yang melanggar yaitu kendaraan tidak bermotor, sepeda motor, mobil penumpang pribadi, mobil penumpang umum, *pick up*, bus/truk dan truk gandeng.

**Keterangan:**

- ❖ A merupakan kendaraan tidak bermotor
- ❖ B merupakan sepeda motor
- ❖ C merupakan mobil penumpang pribadi
- ❖ D merupakan mobil penumpang umum
- ❖ E merupakan *pick up*
- ❖ F merupakan bus/truk
- ❖ G merupakan truk gandeng
- ❖ Semua denda tersebut dalam ribu (000,00) rupiah (Rp)

No	KLASIFIKASI PASAL	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR DAN UANG TITIPAN DALAM RIBU RUPIAH						
			A	B	C	D	E	F	G
<	<b>RINGAN</b>	<	<	<	<	<	<	<	<
1	PsI. 91 (1) & (2) PP 43/93	Kewajiban pejalan kaki untuk berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan baginya atau pada bagian jalan yang paling kiri bila tidak terdapat bagian jalan yang dimaksudkan dan menyeberang ditempat yang telah ditentukan.	20	<	<	<	<	<	<
2	58 Yo PsI. 17 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan tidak bermotor tanpa memenuhi persyaratan rem, lampu, tuter bagi kendaraan tidak bermotor.	30	<	<	<	<	<	<
3	61 (1) Yo PsI. 23 (1) d Yo PsI. 8 (1) A UULAJ Yo PsI. 17 (3) & (4) PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar rambu-rambu perintah atau larangan.	<	30	50	60	60	100	150
4	61 (1) Yo PsI 23 (1) d Yo PsI 8 (1) b UULAJ Yo PsI 21 (1) & (4) PP 43/1993	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan yang berupa garis utuh membujur tunggal atau ganda gerakan LL/Jalur.	<	20	50	60	60	100	150
5	61 (1) Yo PsI. 23 (1) d Yp PsI 8 (1) d UULAJ Yo PsI. 22 (2) PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan sebagai garis berhenti bagi kendaraan bermotor yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.	<	20	50	60	60	100	150
6	61 (1) Yo PsI. 23 (1) d Yo PsI. 8 (1) C UULAJ Yo PsI. 29 PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar ketentuan cahaya yang diberikan alat pemberi isyarat lalu lintas.	30	20	50	60	60	100	150
7	61 (1) Yo PsI. 23 (1) d Yo PsI. 55a PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan lain dipersimpangan atau dipersilangan sebidang.	30	20	50	60	60	100	150

No	KLASIFIKASI PASAL	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR DAN UANG TITIPAN DALAM RIBU RUPIAH						
			A	B	C	D	E	F	G
8	61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo 55b PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang pejalan kaki atau pengendara sepeda.	30	20	50	60	60	100	150
9	61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl 65 PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas sebagai yang dimaksud ayat 1 Psl 65 PP 43/1993.	30	20	50	60	60	120	150
10	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 23 (1) Psl 22 (1) UULAJ Yo Psl 66 (2) PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar tanda berhenti atau parkir di tempat-tempat tertentu.	<	20	50	60	60	100	150
11	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 22 (1) d Yo Psl. 71 (2) b PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar isyarat bunyi yang mengeluarkan suara tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.	<	20	50	60	60	100	100
12	61 (1) yo Psl 23 (1) d Yo Psl 22 (1) Yo Psl 72 PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar penggunaan isyarat peringatan dengan bunyi sirene.	<	20	50	60	60	100	150
13	51(1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 73 (1) e PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap untuk menyalakan lampu utama, dekat lampu posisi depan dan belakakang, lampu tanda nomor kendaraan.	<	20	50	60	60	100	150
14	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (1) e PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali kendaraan bermotor tertentu sebagaimana Psl 72 PP43/93.	<	20	50	60	60	100	150
15	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (2) b PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu petunjuk arah waktu akan membelok atau membalik arah.	<	20	50	50	60	100	150
16	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (2) c PP 43/93	Pengemudi bus sekolah melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu tanda berhenti waktu menurunkan atau menaikkan penumpang.	<	20	50	50	60	100	150
17	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (2) c PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang menyangkut barang tertentu sebagaimana yang dimaksud pasal 64 PP 44/93.	<	<	50	80	80	100	120

No	KLASIFIKASI PASAL	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR DAN UANG TITIPAN DALAM RIBU RUPIAH						
			A	B	C	D	E	F	G
18	61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 80 PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kecepatan maksimum yang diijinkan untuk kendaraan bermotor.	<	50	100	100	100	200	250
19	61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 124 (1) b PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan kendaraan bermotor ditarik oleh lebih dari satu kendaraan bermotor.	<	30	50	100	100	150	150
20	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 124 b PP 44/1993	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menggunakan alat penarik yang kaku apabila kendaraan bermotor yang ditarik memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4000 kg.	<	<	50	100	100	150	150
21	61 (1) Yo Psl. 23 (1) c UULAJ Yo Psl. 69 & 70 PP 44/1993	Kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau penumpang sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa dilengkapi rumah-rumah.	<	20	50	50	50	80	100
<	<b>SEDANG</b>	<	<	<	<	<	<	<	<
22	56 (1) Yo Psl. 13 (3) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandeng dan kendaraan khusus di jalan.	<	<	50	100	100	150	250
23	57 (2) Yo Psl. 14 (2) UULAJ Yo Psl 197 (1) & (3) PP 44/93	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK beserta BTCK.	<	40	100	100	100	200	250
24	57 (2) Yo Psl 14 (2) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi TNKB/TNCK yang sesuai dengan ketentuan.	<	30	80	80	80	150	200
25	59 (1) Yo Psl 18 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan SIM sesuai ketentuan.	<	50	100	100	150	200	250
<	<b>BERAT</b>	<	<	<	<	<	<	<	<
26	54 Yo Psl. 12 (1) Yo Psl. 34 UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor untuk mengangkut orang atau barang tidak sesuai dengan peruntukan (kecuali yang dimaksud ayat 1 Psl. 3 PP 41/93).	<	50	100	100	150	200	250
27	54 Yo Psl. 12 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung.	<	50	100	100	150	250	250
28	54 Yo Psl. 12 (1) Yo Psl. 7 UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.		50	100	100	150	200	250